



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEvisa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk makin menjamin kelancaran arus barang ekspor dan impor dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Bea (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagai- mana telah diubah dan ditambah beserta reglemen-reglemen yang terlampir padanya;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara-Nomor 2717);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, 'ambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelak- sanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Ne- gara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEvisa.